



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG  
**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia

Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217 Email : upgris@gmail.com Homepage : www.upgris.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 309.G/R/UPGRIS/IX/2018

Rektor Universitas PGRI Semarang menerangkan bahwa:

Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Semarang  
Alamat : Jl. Sidodadi Timur No. 24 – dr. Cipto Semarang

1. Bahwa kewajiban akreditasi perguruan tinggi baru ditetapkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sebagaimana pasal 97 UU Nomor 12 Tahun 2012 perguruan tinggi yang memperoleh ijin sebelum dan sesudah berlakunya UU tersebut dinyatakan telah terakreditasi minimal, untuk selanjutnya dilakukan akreditasi ulang berdasarkan Surat Edaran Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
3. Bahwa IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang telah berubah bentuk menjadi Universitas PGRI Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143/P/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penggabungan IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang
4. Bahwa sesuai ketentuan dan memenuhi Surat Edaran Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Universitas PGRI Semarang mengajukan permohonan akreditasi ulang perguruan tinggi pada tanggal 10 Juni 2014 dan telah mendapatkan status Terakreditasi dengan peringkat B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 3110/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016
5. Bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan ketentuan lainnya ijazah yang dikeluarkan IKIP PGRI Semarang, Akademi Teknologi Semarang dan Universitas PGRI Semarang baik sebelum dan sesudah ditetapkannya UU tersebut sampai dengan dilakukannya akreditasi ulang (paling lambat tanggal 10 Agustus 2019) adalah sah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi, dimana yang **sebelum keluarnya SK Akreditasi terakreditasi minimal berdasarkan UU dan setelah keluarnya SK Akreditasi berdasarkan Akreditasi BAN PT.**

Surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Semarang 25 September 2018  
Rektor,  
  
Dr. Muhdi, SH., M.Hum  
NPP 896201055

